Bulan : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun : 2 0 1 9

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media : Halaman : 16

Kompas | Kalteng Pos | Borneo News
Palangka Post ✓ | Tabengan

# Dua Desa Tidak Cairan DD

**KUALA KURUN, PPOST**

Batas waktu pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahap pertama tahun 2019 telah berakhir. Dari 114 desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), hanya 112 desa yang sudah melakukan pencairan. Sisanya dua desa lainnya tidak mengusulkan pencairan.

Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gumas, Jeribesalel mengatakan, dua desa yang tidak mengusulkan dan melakukan pencairan ADD dan DD itu, yakni Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu dan Bereng Jun Kecamatan Manuhing.

Memang ada permasalahan yang dialami kedua desa tersebut. Untuk Desa Sangal, sejak 2017 lalu memang tidak pernah membuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi salah satu syarat pengusulan pencairan ADD dan DD. Sedangkan Bereng Jun, kepala desanya tersangkut permasalahan hukum, yakni melakukan tindak pidana korupsi ADD dan DD tahun 2017.

"Permasalahan itu lah yang menjadi penyebab kedua desa tersebut tidak melakukan pengajuan dan pencairan ADD dan DD pada tahun 2019 ini," jelasnya kepada wartawan, Rabu (31/7).

Sedang pengajuan pencairan ADD tahun ini. Lanjutnya, melalui dua tahap, yakni tahap pertama pada bulan Januari-Juni dan tahap kedua bulan Juli-Desember. Sedangkan DD ada tiga tahap, yakni tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Kemudian tahap kedua paling cepat nulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni. Lalu tahap ketiga disalurkan paling cepat bulan Juli.

"Untuk pencairan ADD tahun 2019 tahap pertama sebesar 50 persen dan tahap kedua juga 50 persen. Sedangkan DD tahap pertama 20 persen, kedua 40 persen dan ketiga 40 persen," ujarnya.

Jeribesalel menambahkan, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengusulan pencairan ADD dan DD, yakni peraturan desa tentang RPJMDes, RKPDes dan APBDes, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya dan bukti setoran pajak.

Kemudian kades juga harus membuat surat permohonan penyaluran yang dilengkapi lampiran terdiri dari daftar rincian penggunaan dana desa tahun 2019, foto copy KTP kades, RKD, NPWP, NPWPD, visualisasi 0 persen rencana kegiatan pembangunan serta fakta integritas penggunaan dana desa.

"Semua persyaratan tersebut harus dilengkapi agar ADD dan DD itu bisa segera dicairkan. Jika tidak dicairkan, tentu masyarakat akan dirugikan karena dana yang digunakan untuk pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Jeribesalel, khusus untuk DD tahap kedua sudah ada tujuh desa yang telah mengajukan pencairan, yakni Desa Tumbang Miwan, Pilang Munduk, Sumur Mas, Teluk Lawah, Karason Raya, Tumbang Bunut dan Tumbang Mantuhe.

"Dari pengajuan tersebut, yang sudah pencairan DD tahap kedua adalah Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah," jelasnya. **(nth/P4)**